

ZAKAT SOLUSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**Muhammad Anis
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Abstract

Zakat is an obligation for those who have the ability called Muzakki which aims to help others and for those who don't have the ability to be called Mustahik, including the poor, amil, converts, people who owe, people who demand knowledge, and people who struggle in the way of Allah Swt. Besides that, zakat can also be a tool for empowering Muslims. The Muzakki, Amil and Zakat Collecting Institutions must be at the forefront in the process of empowering umad, according to Minister of Religion Regulation No. 52 of 2014, Zakat is a treasure that must be issued by a Muslim or a business entity owned by Muslims to be given to those entitled to receive it in accordance with Islamic law. According to QS. At-Taubah verse 60, that Allah gave the provisions there are eight groups of people who receive Zakat. In general, Zakat is divided into two types of Zakat Fitrah and Zakat Harta (Mal). Zakat Fitrah must be issued in the holy month of Ramadan for every soul both men and women with Islamic religious requirements, Living on the Month of Ramadan, Having food or basic needs for the night of Eid al-Fitr. Zakat Harta (Mal) is zakat which is issued if the nizam has been fulfilled and is not in conflict with religious law.

Keywords: Community Empowerment, Solutions, Zakat.

Abstrak

Zakat merupakan Kewajiban bagi yang punya kemampuan dinamakan Muzakki yang bertujuan untuk membantu orang lain dan bagi tidak punya kemampuan dinamakan Mustahik, diantaranya adalah Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Orang Yang berutang, Orang yang Menuntut Ilmu, dan Orang yang berjuang dijalan Allah Swt. Disamping itu zakat juga dapat menjadi alat pemberdayaan ummad. Para Muzakki, Amil dan Lembaga Pengumpul Zakat (UPZ) harus berada pada garda terdepan dalam dalam proses pemberdayaan umad, menurut Peraturan Menteri Agama no 52 Tahun 2014, Zakat adalah Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut QS. At-Taubah ayat 60, bahwa Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima Zakat. Secara umum Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Harta (Mal). Zakat Fitrah wajib dikeluarkan pada bulan suci ramadhan atas setiap jiwa baik laki laki maupun perempuan dengan syarat beragama Islam, Hidup pada Bulan Ramadhan,

Memiliki kebutuhan makanan atau kebutuhan pokok untuk pada malam hari raya idul fitri. Zakat Harta (Mal) adalah zakat yang dikeluarkan jika nizamnya sudah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan syariat agama.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Solusi, Zakat.

PENDAHULUAN

Kebahagiaan adalah merupakan dambaan bagi setiap manusia yang merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya, Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.

Zakat sebagai sarana distribusi dan pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat yang menduduki peran penting dalam perekonomian masyarakat secara umum maupun kalangan muslim, karenanya menarik untuk dikaji kembali sebagai salah satu potensi dana umat yang sangat besar guna memecahkan berbagai masalah sosial masyarakat.

Zakat dalam perspektif ekonomi adalah suatu potensi yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat, sejak masuknya agama Islam. Tetapi sangatlah dipertanyakan bahwa potensi zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat. Zakat dalam hal ini belumlah dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam lingkup daerah. Padahal jika potensi zakat ini dikelola dengan baik tentu akan dapat membawa dampak besar dalam dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam mengentaskan kemiskinan (Ariswanto ; 1997).¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan

¹ Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*, (Jakarta: Aribu Mitra Mandiri, 1997)

secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan zakat solusi pemberdayaan masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia

Zakat secara etimologi (bahasa) merupakan kata dasar (masdar) zaka yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan teruji semua digunakan dalam Qur'an dan hadis. Kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedang setiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah. Bila suatu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih.

Zakat secara terminologi, Zakat sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan sejumlah itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Sedangkan menurut terminology syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Yusuf Qardawi : 2004;16).²

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali. Bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah suci dan (bersih).

Sebagai salah satu kewajiban pokok, zakat memiliki kedudukan penting dalam Islam Dalam Al-Qur'an zakat selalu disebut bersamaan dengan shalat. Inilah dalil yang sering dipakai Khalifah Abu Bakar untuk menyatakan perang terhadap muslim yang memisahkan keduanya (Shalat dan Zakat). Zakat dapat menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan.

Secara historis-empiris, ekspektasi bahwa zakat bisa menjadi solusi semua persoalan umat, khususnya dalam memberantas kemiskinan. Tujuan zakat bukan hanya memberi makan-minum, konsumtif, tetapi mengubah keadaan miskin menjadi lebih baik dan bermartabat sesuai kehormatannya sebagai manusia, makhluk tertinggi dengan citra ketuhanan yang dipilih oleh Allah swt sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi (QS al-Baqarah (2);30).

² Yusuf Al Qardhawi, *Manajemen Zakat Profesional*, (Solo: Media Insani Press, 2004).

Pada era orde baru rakyat Indonesia belum memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai tata cara pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat, baru pada tahun 1999 disahkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan Undang-undang No 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-undang no 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Sampai sekarang pengelolaan zakat belum selesai walupun telah disahkan Undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dianggap belum selesai karena, meskipun telah lahir Undang-undang baru, tetap saja kesadaran membayar zakat di kalangan kaum agniya' yang harusnya menjadi muzakki masih belum berimbang dengan mustahiq-nya. Meskipun telah ada Undang-undang yang baru namun sifatnya masih sebatas pengelolaan zakat dan konsekwensinya dan belum mengatur pada ranah pembangkangan terhadap zakat. Karena hanya mengatur pengelolaan zakat maka bila ada orang Islam yang enggan membayar zakat maka tidak ada sanksi apapun.

Mengapa lembaga amil zakat harus dibuatkan Undang-undang pengelolaan dana zakat ? beragam manfaat akan terwujud bila terdapat dasar hukum yang mengatur kegiatan amil zakat mulai dari pengumpulan zakat, pengelolaan, hingga penyalurannya. Undang-undang ini juga mengharuskan setiap lembaga amil zakat bersikap profesional dan amanah dalam menyalurkan dana zakat masyarakat Islam kepada mereka yang berhak menerima.

Selain itu dengan memberlakukan ketentuan hukum tentang zakat di Indonesia maka masyarakat muslim Indonesia bisa mendapatkan informasi yang tepat seputar pelaksanaan ibadah zakat. Peran negara dalam hal ini adalah sebagai penyedia sarana dan prasarana peribadahan warga negaranya sehingga tercipta pemerataan kemakmuran lahir dan batin di masyarakat. (Yonz Achmad/Zakat.or.id).³

B. Peran pemerintah dalam pengelolaan Zakat dan Lembaga Pengelola Zis di Indonesia

Berbicara mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah tentang pelaksanaan zakat :

1. Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar menyukseskan program zakat,
2. Pemerintah dengan kewenangannya dapat menjadi kekuatan penekan. Pemerintah juga dapat memaksakan kehendak terhadap penyuksesan program zakat kepada siapa saja.

³ Yonz Achmad, <https://zakat.or.id/undang-undang-pengelolaan-dana-zakat-di-indonesia>, diakses pada tanggal 04 Juni 2020 pukul 15:42.

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Sehingga sangatlah wajar apabila zakat disosialisasikan dan dikembangkan dengan baik dikalangan umat Islam.

Sepakat para ulama bahwa keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kewajiban. Yusuf qardawi mengemukakan sebab-sebab kewajiban pemerintah untuk mengelola zakat, antara lain :

1. Jaminan terlaksananya syari'at Islam, karena banyak yang mangkir jika tidak diawasi
2. Pemerataan
3. Memelihara muka para mustahiqin
4. Sektor zakat tidak terbatas pada individu, tapi juga umum dan ini hanya ditangani pemerintah.

Pemerintah negara republik Indonesia yang berdasarkan pancasila itu adalah pemerintah negara islami yang berarti berhak dan bahkan wajib mengelola zakat , sebagaimana negara Islam lainnya. Pasal 27 dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat terutama bagi golongan fakir miskin, kaum pengangguran, dan kaum gelandangan, yang menjadi sasaran utama bagi pemberdayaan masyarakat. (imz.or.id/new/publication/45) Didalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 mencantumkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya. Pasal tersebut menjadi landasan pemerintah membuat Undang-undang atau regulasi yang mengatur kepentingan penduduk dalam melasanakan ajaran agamanya masing-masing. Pengaturan norma-norma agama ke dalam norma hukum merupakan suatu kewajiban negara.

Islam adalah agama yang penuh dengan norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, maupun norma hukum. Zakat adalah merupakan bagian dari norma agama, mengandung nilai ibadah dan nilai muamalah. Zakat bernilai muamalah karena zakat menyentuh kesejahteraan hidup manusia . menempatkan para agniya (hartawan) untuk menunaikan kewajiban menyalurkan sebagian harta simpanan yang dimilikinya kepada pihak yang membutuhkan (mustahik). Para agniya mempunyai kewajiban dan mutahik mempunyai hak (bersifat pasif). Pemenuhan hak mustahik diperlukan legitimasi oleh pemerintah. Dengan demikian dibutuhkan suatu kepastian hukum oleh pemerintah untuk menegakkan hak mustahik tersebut.

Undang-undang Pengelolaan zakat memberikan kepastian dan payung hukum bagi pemerintah untuk mengatur mekanisme pengelolaan zakat. Dalam konsideran UU zakat diatur:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing.
2. Pengumpulan zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Zakat merupakan pranatakeagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.
4. Upaya penyempurnaan sisten pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil dan berdaya guna serta pelaksanaan zakat dapat dipertanggung jawabkan.

C. Pandangan Beberapa ulama Tentang Zakat

Para Ulama fiqih, memiliki pemahaman yang sangat beragam tentang masalah zakat sebagai berikut :

1. Menurut Didin Hafiduddin zakat secara termologi mengeluarkan sebahagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan syarat-syarat tertentu pula.⁴
2. Wahbah suhaili dalam karyanya *Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* sebagaimana yang dikutip oleh suyitno dalam buku *anatomi Fiqih Zakat*⁵ mendefinisikan zakat salah satu dari empat Imam Mazhab, yaitu :
 - a. Madzhab Maliki, Zakat adalah mengeluarkan sebahagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nizab (batas jumlah yang diwajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manalaka kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.
 - b. Madzhab Hambali zakat fitrah adalah wajib dengan terbenamnya matahari pada malam hari raya fitrah bagi setiap muslim yang menjumpakan bahan makannya dan makan keluarganya pada hari raya dan malam harinya dalam keadaan lebih. Hanabilah menetapkan wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan sesuai dalil yaitu gandum, kurma, anggur, dan keju, jika makanan pokok ini tidak ada maka bisa menggantikan setiap biji-bijian dan buah-buahan, tidak boleh mengeluarkan zakat dengan makanan pokok berupa daging.

⁴ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insan, 2008), h. 7.

⁵ Suyitno, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

- c. Madzhab Syafi'i, zakat fitrah adalah wajib bagi orang yang beragama islam, merdeka, wajib mengeluarkan zakatnya, pembantu dan kerabatnya. Setelah apa saja yang dibutuhkan dari segala yang berlaku menurut adat kebiasaan. Mengenai kadar atau jenis zakat fitrah yang dikeluarkan golongan Syafi'i dan Maliki berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat ta'abbudi dan tidak dimaksudkan bendanya itu sendiri, sehingga wajib bagi si muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negerinya. Menurut satu pendapat, dari makanan pokok itu. Golongan Syafi'i mengemukakan dalam Al-Wasith, bahwa yang dipandang adalah makanan pokok penduduk pada waktu wajib zakat fitrah, bukan sepanjang tahun.
 - d. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT, Zakat fitrah adalah wajib dengan syarat-syarat: Islam, merdeka, memiliki nishab yang lebih dari kebutuhan pokok. Zakat fitrah adalah wajib dengan syarat-syarat: Islam, merdeka, memiliki nishab yang lebih dari kebutuhan pokok. Dalam hadist Ibnu Umar disebutkan Rasulullah menetapkan bahwa zakat fitrah dibayarkan pada bulan ramadhan dan besarnya adalah satu sha' kurma dan satu sha' gandum. Zakat fitrah itu berupa gandum, jagung, kurma kering, syair, anggur, kurma basah, (kismis), atau keju dan susu kering yang dibuang buihnya.
3. Jalaluddin Sanusi, zakat adalah rukun Islam yang ke tiga, dalam pelaksanaannya terdiri dari tiga komponen ; Muzaki (Pembayar Zakat), Mustahiq (Penerima Zakat); Amil (Perantara yang memungut zakat dari muzaki dan menyerahkan kepada Mustahiq) dan memiliki 8 adab-adab agar sempurna :
- a. Pertama : Hendaklah ia meluruskan niatnya
 - b. Kedua : Hendaklah ia menyegerakan pengeluarannya
 - c. Ketiga : Hendaklah ia memberikan zakatnya kepada yang berhak melalui (BAZNAS)
 - d. Keempat : Hendaklah ia memahami maksud Tuhan mewajibkan zakat itu
 - e. Kelima :Hendaklah ia mengeluarkan zakatnya dengan cara yang tiada riya
 - f. Keenam : Hendaklah ia memberikan yang sebaik-baiknya buat zakatnya

g. Ketujuh : Hendaklah menyadari sungguh-sunggu bahwa didalam hartanya ada hak orang lain

h. Kedelapan : Tidak menyebut-nyebut zakat, infak dan sadakah yang telah dibayarnya dan tidak menyakiti penerima zakat termasuk amilnya.

Secara umum , dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak dan kewajiban yang terdapat dalam harta untuk dibaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah : 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, unuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha Bijaksana (QS. At-Taubah : 60)”.

Selain delapan golongan tidak berhak menerima zakat bahkan tidak sah zakat seseorang jika diberikan kepada selain mereka. Untuk lebih jelasnya 8 golongan yang berhak menerima zakat sebagai berikut :

a. Fakir miskin

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali dan juga tidak mempunyai pekerjaan. Atau walaupun dia mempunyai penghasilan tapi tidak dapat mencukupi separuh kebutuhan sehari-harinya.

b. Amil

Yang dimaksud dengan Amil Zakat adalah : Orang yang dipekerjakan oleh pemerintah atau lembaga khusus zakat yang direstui oleh pemerintah untuk mengurus penarikan zakat dan pembagiannya, yang ditugasi untuk menjaga, mendata atau yang berkeliling mengambil zakat.

c. Muallaf

Yang dimaksud Muallaf adalah : salah satu dari 4 golongan dibawah ini :

1. Orang yang baru Masuk Islam, dan niatnya masih lemah, maka diberikan kepadanya zakat supaya hatinya mantap dengan agama Islam.
2. Orang NonIslam yang mempunyai pengaruh terhadap kaumnya, sehingga seandainya diberikan zakat, diharapkan pengikutnya atau bawahannya memeluk agama Islam nantinya.

3. Orang-orang Islam yang memerangi atau menakut-nakuti orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, sehingga mereka membawa zakat orang-orang tersebut kepada pemerintah, mereka berhak menerima zakat.
 4. Orang-orang Islam yang memerangi orang kafir pemberontak yang berada dekat kota mereka berada, maka mereka juga berhak mendapatkan zakat.
- d. Budak
- Yang dimaksud dengan budak adalah : budak yang dijanjikan dengan kebebasan oleh tuannya baik dengan permintaannya atau penawaran dari tuannya dengan imbalan uang yang diserahkan kepada tuannya dalam waktu yang telah disepakati. Budak ini berhak mendapatkan zakat untuk membebaskan dirinya dari perbudakan.
- e. Orang-orang Yang mempunyai Utang
- Orang yang berutang berhak untuk mendapatkan zakat untuk membebaskan hutang mereka, dan mereka yang berutang, kadangkala berhutang untuk kepentingan diri dan kadangkala berutang untuk kepentingan orang lain atau untuk kemaslahatan umum. Selama berutang tidak dilandasi dengan maksiat, maka mereka berhak mendapatkan zakat. Orang yang berutang dapat dikategorikan empat golongan :
- 1) Mereka yang berutang untuk diri mereka, dengan maksud untuk memakainya untuk sesuatu yang muba, bukan maksiat, dan jika utangnya untuk sesuatu yang sifatnya maksiat seperti dipakai untuk bersina, minum minuman keras dan lain-lain, tidak boleh menerima zakat untuk membebasakn hutangnya.
 - 2) Mereka yang berutang untuk memadamkan api fitnah, antara dua golongan yang sedang cekcok.
 - 3) Mereka yang berutang untuk kepentingan umum, seperti mereka yang berutang untuk kelangsungan pembangunan mesjid, pesantren, madrasah, dan lain-lain.
 - 4) Mereka yang berutang karena menjamin seseorang dan yang dijamin tidak mampu membayar utangnya, atau mampu membayar tapi dia tidak bertanggung jawab, maka dia berhak mendapatkan zakat untuk membayar hutangnya.
- f. Orang-orang Yang Melaksanakan Jihad
- Yang dimaksud dengan orang yang melaksanakan Jihad adalah : Orang yang berjihad dijalan Allah, orang yang membantu kaum muslimin selama dalam peperangan. Dengan syarat tidak diupah atau digaji pemerintah akan

tetapi berperang semata-mata untuk menegakkan Islam. Kadar zakat yang diberikan kepada Mujahidin adalah kebutuhannya selama dalam peperangan, seperti pakaian, kendaraan dan lain-lain sekalipun mujahid tersebut adalah orang yang kaya.

g. Ibnu Sabil

Yang dimaksud dengan Ibnu Sabil adalah : Orang yang mengadakan perjalanan ke suatu tujuan lalu sebelum sampai ketujuannya itu atau sebelum sampai kerumahnya kembali, dia kehabisan bekal atau kehilangan bekal tersebut, maka orang ini berhak mendapatkan zakat, jika memenuhi persyaratan di bawah ini :

- 1) Bepergiannya bukan untuk maksiat, jika untuk itu tidak ada hak untuk mendapatkan zakat, seperti pergi untuk membunuh dan lain-lain
- 2) Dia sangat membutuhkan kepada zakat itu, lain halnya jika tidak membutuhkannya, maka tidak diberikan kepadanya.
- 3) Dia tidak mendapatkan orang yang mau meminjamkannya uang di kota itu, jika dia punya uang dirumah itu untuk membayar hutangnya, kecuali jika dirumahnya pun dia tidak punya uang, maka tidak disyaratkan syarat itu, dan dia berhak mendapatkan zakat.

Kadar zakat yang diberikan kepada Ibnu Sabil adalah : kadar yang menyampaikannya ketempat asalnya. Mulai dari tiket kendaraan sampai kepada uang makannya selama di perjalanan.

Benda-benda harus dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan UU No 23 Tahun 2011 Pasal 4 tentang pengelolaan zakat, Bahwa zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitra. Zakat mal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Meliputi :

- a. emas, perak dan logam mulia lainnya.
- b. Uang dan surat berharga lainnya;
- c. Perniagaan;
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. Peternakan dan perikanan;
- f. Pertambangan;
- g. Perindustrian;
- h. Pendapatan dan jasa; dan
- i. Rikaz.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka, disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Kondisi saat sekarang ini adalah bagaimana dengan zakat kita dapat mengantisipasi kesenjangan yang terjadi saat sekarang ini apalagi saat masa pandemi covid 19. Islam adalah agama yang paling banyak penganutnya di negara Indonesia, selaknyalah kalau ummat islam yang sangat berperan penting didalam menaggulangi kemiskinan dan memberdayakan ummad yang ada di negara kesatuan republik indonesia.
- 2) Salah satunya adalah bagaimana zakat ini dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberdayakan masyarakat, dengan bekerjasama antara pemerintah dan masyarakat sehingga kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan, yakni tercipta masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

B. Saran

- 1) Badan Amil Zakat (BASNAS, BASDA, dan UPZ), harus mampu memberikan motivasi kepada masyarakat islam, dengan mengaktifkan media baik media elektronik, media sosial, dan para muballiq di himbau agar senantiasa mengajak kaum muslimin untuk senantiasa sadar dalam membayar zakat, dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa zakat itu adalah merupakan kewajiban bagi seluruh ummad islam sehingga dengan demikian diharapkan dapat meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, baik zakat fitrah, zakat harta, infak, maupun sadaqah.
- 2) Bagi organisasi pengumpul zakat (UPZ), agar senantiasa menjaga amanah yang ditipkan oleh masyarakat, jujur dalam pengelolaan zakat, mengetahui apa yang harus dikerjakan dan setiap orang yang datang membayar zakat senantiasa diajak berdo'a agar mereka merasa bahwa membayar zakat ini bukan saja adalah merupakan kewajiban tapi juga mampu menciptakan rasa ketenangan batin, paling tidak do'a yang dibaca (Ajarakallahu fiimaa a'taeta wa barakallahu fiimaa Abkaeta Wa jaalallahu Lakaa Tahura), semoga bermanfaat. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ariswanto. *Buku Pintar Teori Ekonomi*. Jakarta: Aribu Mitra Mandiri, 1997.

Yusuf Al Qardhawi. *Manajemen Zakat Profesional*. Solo: Media Insani Press, 2004.

Yonz Achmad. <https://zakat.or.id/undang-undang-pengelolaan-dana-zakat-di-indonesia>.

Didin Hafiduddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2008.

Suyitno. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.